



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 1/UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perundungan dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan seksual di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu membentuk tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan Dan Kekerasan Seksual Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim bertugas untuk:
1. Mensosialisasikan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual melalui penguatan materi anti kekerasan, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya pada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
 2. Memproses, melakukan pemeriksaan, dan menindaklanjuti laporan dan/atau dugaan adanya perundungan dan/atau kekerasan seksual yang meliputi:
 - a. Verifikasi data dan menyortir laporan dan/atau dugaan adanya perundungan dan/atau kekerasan seksual;
 - b. Menindaklanjuti laporan dan/atau dugaan adanya perundungan dan/atau kekerasan seksual termasuk mendengar pembelaan terlapor;
 - c. Menetapkan ada/tidaknya tindak perundungan dan/atau kekerasan seksual;
 - d. Mengusulkan sanksi sesuai jenis dan macam tindak perundungan dan/atau kekerasan seksual.
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan sanksi yang akan diberikan.
 4. Memonitoring pencegahan tindak perundungan dan tindak lanjut pelaksanaan sanksi.
 5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait perundungan dengan berbagai pihak.
 6. Melakukan evaluasi berkala program pencegahan tindak perundungan dan/atau kekerasan seksual.
 7. Menyusun, memonitor dan mengevaluasi secara berkala.
- KETIGA : Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1/UN7.F4/HK/VIII/2023
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN
 PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN
 SEKSUAL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL:

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K), M.Sc. NIP 198006302008121002	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
2.	Dr. dr. Moh Syarofil Anam, M.Si.Med., Sp.A. NIP 197707282010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Wakil Ketua
3.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J. NIP 198510252009122002	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
4.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M(K)., FICS., FISCAM NIP 197101271999031001	Penata Tk I, III/d	Anggota
5.	dr. Edwin, M.Kes., Sp.B., Sp.BA NIP 196209251992031002	Penata, III/c	Anggota
6.	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ NIP 198012252010122001	Penata Tk I, III/d	Anggota
7.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.K.J. NIP 198103242010122001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
8.	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes. NIP H.7.199303292018111001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota
9.	Madya Sulisno, S.Kep., M.Kes. NIP 197405052010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
10.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz., M.Si., Med. NIP 198111052006042001	Penata, III/c	Anggota
11.	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., Apt., M.Sc. NIP H.7.199206122019111001	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota

Semarang, 1 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

